

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 8155.Ket /19.11/DMT/2017

Memperhatikan surat permohonan pendaftaran perusahaan usaha penunjang minyak dan gas bumi nomor: 067/JEL/ADM/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
7. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15784.K/10/DJM.S/2010.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama Perusahaan : **PT JURONG ENGINEERING LESTARI**
Alamat : Maspion Plaza Lt. 10, Unit B-C-D
Jl. Gunung Sahari Kav. 18, Pademangan
Jakarta 14420 - Indonesia

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **JASA KONSTRUKSI** subbidang **PELAKSANAAN KONSTRUKSI** dengan bagian subbidang:

BANGUNAN GEDUNG	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri.
INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas (Pekerjaan Rekayasa); Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya.

Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Perusahaan wajib mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Perusahaan wajib mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
4. Perusahaan wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja warga negara Indonesia.
5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penunjang Migas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas.
6. Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar ini apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan/atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
7. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun + 3 (tiga) tahun perpanjangan otomatis sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2017

a.n. **Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi**
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



Dr. Ir. Patuan Alfon S., M.M., M.K.K.K.
NIP. 196610281993031013